

BAB III TINJAUAN LOKASI

3.1 Tinjauan Kota Yogyakarta



Gambar 3.1 Peta Kota Yogyakarta
Sumber: google.com, diakses tanggal 17 Mei
2014

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa kita menyebutnya DIY merupakan salah satu propinsi yang ada di Indonesia, DIY sendiri terletak antara $7^{\circ} 33' \text{ LS}$ – $8^{\circ} 12' \text{ LS}$ and $110^{\circ} 00' \text{ BT}$ – $110^{\circ} 5' \text{ BT}$. Tercatat memiliki luas 3.185,80 km². Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan di batasi lautan Indonesia, sedangkan bagian timur laut, tenggara, barat, barat laut dibatasi oleh wilayah Propinsi Jawa Tengah meliputi : Kabupaten Klaten di sebelah timur laut; Kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara; Kabupaten Purworejo di sebelah barat; Kabupaten Magelang di sebelah barat laut. Ibukota dari DIY adalah Yogyakarta yang terletak ditengah-tengah propinsi DIY.

Secara administratif Kota Yogyakarta berbatasan dengan


- Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dirinci menurut kabupaten atau kotamadya adalah sebagai berikut :

Kabupaten / Kota	Luas (M ²)
Bantul	506,90
Gunungkidul	1632,47
Sleman	524,50
Kulon Progo	577,60
Kotamadya Yogyakarta	31,80
Jumlah	3185,27

Tabel 3.1 Luas Propinsi DIY

Sumber: Atlas Indonesia, PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, Jakarta,1990



Gambar 3.2 Peta BWK DIY

Sumber: RUTRK Yogyakarta


Kota Yogyakarta sendiri terbagi atas lima bagian wilayah kota, yaitu :

1. Bagian Wilayah Pusat (BWK 1)
Meliputi kraton dan kawasan Malioboro dengan kegiatan yang menonjol adalah perdagangan, perkantoran dan jasa sosial.
2. Bagian Wilayah Barat (BWK 2)
Meliputi Tegalrejo dan sekitarnya dengan kegiatan yang menonjol adalah perumahan, perdagangan dan perkantoran.

3. Bagian Wilayah Timur (BWK 3)
Meliputi kawasan Gondokusuman dan sekitarnya dengan kegiatan yang menonjol adalah perumahan, perdagangan, perkantoran dan jasa umum sosial. Karena berdekatan dengan pusat pendidikan maka kegiatan-kegiatan di wilayah ini diarahkan dapat menunjang lagi fasilitas pendidikan. Pusat perdagangan di jalan Urip Sumoharjo atau jalan Solo diarahkan untuk pusat pelayanan kegiatan perdagangan yang berorientasi pada pelayanan kegiatan perdagangan eceran, barang kelontong dan barang penunjang pendidikan, termasuk kawasan Sudirman.
4. Bagian Wilayah Tenggara (BWK 4)
Meliputi kawasan Umbulharjo dan sekitarnya, dimana kegiatan yang menonjol adalah perumahan, perdagangan, jasa sosial dan jasa industri serta terminal.
5. Bagian Wilayah Barat Daya (BWK 5)
Meliputi kawasan Mantriheron dan sekitarnya, dengan kegiatan yang menonjol adalah perdagangan dan jasa sosial.

3.2 Tinjauan Kabupaten Sleman

a. Keadaan Geografis



Gambar 3.3 Peta Sleman
Sumber : Bappeda Kabupaten Sleman

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai $110^{\circ}15'13''$ sampai dengan $110^{\circ}33'00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}34'51''$ sampai dengan $7^{\circ}47'03''$ Lintang Selatan. Memiliki luas 574,82 km², terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 574.82 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km². Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa).

c. Topografi dan Klimatologi

1. Topografi

Kadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng gunung Merapi relatif terjal. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian <100 meter, 100-499 meter, 500-999 meter, dan >1.000 meter dpl. Ketinggian <100 m dpl seluas 6.203 ha, atau 10,79% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Berbah, dan Prambanan. Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian 500-999 m dpl meliputi luas 6.538 ha, atau 11,38% dari luas wilayah, ditemui di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian >1.000 m dpl seluas 1.495 ha, atau 2,60% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

2. Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah, hari hujan terbanyak dalam satu bulan 25 hari. Curah hujan rata-rata tertinggi 34,62 mm/hari pada tahun 2009. Kecepatan angin maksimum 6,00 knots dan minimum 3,00 knots, rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 97,0% dan terendah 28,0%. Temperatur udara tertinggi 32° C dan terendah 24° C. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian

3.3 Kebijakan Tata Ruang Wilayah

3.2.1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 : Paragraf 7 (Kawasan Pendidikan Tinggi)

Pasal 70 :

Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan tinggi sebagai berikut :

- a. memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendukung kawasan pendidikan tinggi

Pasal 71 :

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan sebagai berikut:

- a. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kawasan pendidikan tinggi.

Pasal 72 :

Arahan penetapan kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 70 sebagai berikut :

- a. kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru;

- b. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada terletak di kawasan perkotaan Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul; dan
- c. kawasan pendidikan tinggi baru terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

3.2.2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 :

Pendidikan :

- 1) Secara historis DIY dikenal sebagai pusat pendidikan dan daerah tujuan pendidikan di tingkat nasional. Di masa penjajahan Belanda, DIY sudah menjadi pusat pendidikan dengan adanya sekolah-sekolah, seperti MULO dan HIS. Keberadaan pusat pendidikan di DIY telah berperan penting dalam mendorong lahir dan tumbuhnya pergerakan-pergerakan kebangsaan, seperti Boedi Oetomo (1908), Sarikat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), Pesantren Krapyak (1919), Perguruan Taman Siswa (1922) yang kiprah kegiatannya mempunyai peran penting dalam perintisan dan pengembangan pendidikan. Demikian pula peran Kraton Yogyakarta melalui Sultan Hamengku Buwono IX yang telah berjasa dalam mendukung pendirian dan penyediaan fasilitas kraton sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas tertua di Indonesia. Identitas DIY sebagai pusat pendidikan terus berlanjut ditandai dengan berkembangnya sekitar 150 lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta. Pelatihan dan kursus-kursus dalam berbagai bidang ilmu dan ketrampilan berkembang di DIY. Keberhasilan DIY mempertahankan identitas sebagai daerah tujuan pendidikan nampak dari banyaknya masyarakat luar provinsi yang bersekolah di DIY, sehingga DIY menjadi representasi miniatur kehidupan nasional. Minat mahasiswa dari luar negeri untuk belajar dan melakukan penelitian di DIY menunjukkan adanya peluang bagi terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan yang dikenal di tingkat global.
- 2) Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, ditengarai terdapat kecenderungan penurunan minat belajar ke DIY yang antara lain disebabkan oleh berkembangnya pendidikan di daerah lain.
- 3) Predikat Yogyakarta yang mempunyai kultur pendidikan tersebut menghadapi kendala yang dapat menurunkan citra, terutama adanya kasus-kasus penyimpangan moralitas pelajar dan mahasiswa seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan penyimpangan seksualitas, kriminalitas dan perkelahian, dan lain-lainnya. Hal-hal tersebut terjadi juga di daerah lain, namun bagi DIY yang telah dikenal dengan kultur dan tata-krama yang kondusif bagi pendidikan, penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak menurunkan reputasinya.

3.2.3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung:

Pasal 27

- (1) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan perlakuan terhadap lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya maupun ekosistem.
- (2) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. persyaratan ruang terbuka hijau;
 - b. persyaratan ruang sempadan bangunan gedung;
 - c. penghijauan pada bangunan;
 - d. sirkulasi dan fasilitas parkir;
 - e. pertandaan (signage).

Pasal 28

- (1) Setiap bangunan gedung wajib menyediakan RTHP.
- (2) RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas RTHP yang wajib disediakan sebagai berikut:
 1. KDH paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas tanah untuk nilai KDB 0% (nol persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
 2. KDH paling sedikit sebesar 20% (duapuluh persen) dari luas tanah untuk nilai KDB 31% (tiga puluh satu persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen);
 3. KDH paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas tanah untuk nilai KDB 71% (tujuh puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
 - b. Lahan yang memiliki nilai KDB antara 71% (tujuh puluh satu persen) sampai dengan 100% (seratus persen), pemenuhan luas RTHP dapat diganti dengan penyediaan tanaman dalam pot atau roof garden;
- (3) Penyediaan tanaman dalam pot atau roof garden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sebagai bagian dari KDH yang luasnya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah.

Pasal 30

- (1) Setiap bangunan gedung wajib menyediakan akses jalan masuk.
- (2) Bangunan berkelompok selain menyediakan akses jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merencanakan jaringan jalan dan drainase jalan yang dibangun dengan perkerasan, dengan ketentuan:
 - a. jalan utama dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dengan kuldesak untuk lingkungan dengan penduduk kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) kepala keluarga;
 - b. radius jalan yang digunakan untuk berputar kendaraan paling sedikit 5 (lima) meter;

- c. jalan lingkungan dengan lebar paling sedikit 4 (empat) meter dan dapat diakses ke semua lingkungan permukiman serta mobil pemadam kebakaran;
- d. tidak diperkenankan ada bagian yang menyempit dan atau buntu pada satu ruas jalan serta tidak boleh menghilangkan kesempatan persil di sekitarnya untuk mendapatkan/ mengembangkan akses.